

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PERSEROAN PERORANGAN USAHA  
MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU DARI PRINSIP PERSEKUTUAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DHANI RAHMADI BUNIRAH**

**B011171563**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PERSEROAN PERORANGAN USAHA  
MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU DARI PRINSIP PERSEKUTUAN**

**OLEH**

**DHANI RAHMADI BUNIRAH**

**B011171563**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen  
Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN**

**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PERSEROAN PERORANGAN USAHA MIKRO  
DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI  
PRINSIP PERSEKUTUAN**


Disusun dan diajukan oleh

**DHANI RAHMADI BUNIRAH**  
**B011 17 1 563**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H.**  
NIP. 199590105 199103 1 001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Sakta Pati, S.H., M.H.**  
NIP. 197102112006042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskup, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Dhani Rahmadi Bunirah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171563

Peminatan : Hukum Keperdataan

Departemen : Hukum Perdata

Judul Penelitian : Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 31 Januari 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H.**  
NIP. 19590105 199103 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
NIP. 19710211 200604 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DHANI RAHMADI BUNIRAH  
N I M : B011171563  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil  
Sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Persekutuan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhani Rahmadi Bunirah  
NIM : B011171563  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Menyatakan



Dhani Rahmadi Bunirah

## ABSTRAK

**DHANI RAHMADI BUNIRAH (B011171563), *Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan*. Dibimbing oleh Sabir Alwy sebagai Pembimbing Utama dan Sakka Pati sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perseroan terbatas sebagai badan usaha dan menganalisis perseroan perorangan dalam kedudukannya sebagai perseroan terbatas melalui prinsip-prinsip dasar perseroan terbatas untuk mengetahui tepat atau tidaknya bentuk perseroan terbatas diterapkan pada entitas perseroan perorangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual yang menggunakan analisis deduktif dalam menganalisis isu hukum yang diangkat untuk kemudian memberikan preskripsi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan studi literatur yang dilakukan ditemukan bahwa perseroan terbatas pada dasarnya menganut prinsip persekutuan. Kedudukan perseroan perorangan usaha mikro dan kecil sebagai perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kurang tepat, sebab pada perseroan perorangan tidak menganut prinsip persekutuan sebagai prinsip dasar dari perseroan terbatas sebagai badan usaha.

**Kata kunci : perseroan terbatas, perseroan perorangan usaha mikro dan kecil, persekutuan, cipta kerja, *omnibus law***

## **ABSTRACT**

**DHANI RAHMADI BUNIRAH (B011171563), Legal Analysis of Micro and Small Business Individual Companies as Limited Liability Companies Viewed from the Partnership Principle. Supervised by Sabir Alwy as Main Advisor and Sakka Pati as Companion Advisor.**

This study aims to determine the basic principles of a limited liability company as a business entity and analyze an individual company in its position as a limited liability company through the basic principles of a limited liability company to determine whether or not the form of a limited liability company is applied to an individual company entity. The research method used in this study is a normative research type with a legal approach, a conceptual approach that uses deductive analysis in analyzing the legal issues raised and then giving prescriptions.

The results of the study indicate that based on the literature study, it was found that the limited liability company basically adheres to the partnership principle. The position of individual micro and small business enterprises as limited liability companies in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is inaccurate, because individual companies do not adhere to the partnership principle as the basic principle of a limited liability company as a business entity.

**Keywords: limited liability company, micro and small business individual company, partnership, job creation, omnibus law.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataáala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan” sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, Bunyamin Arno dan Munirah yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moriil maupun materiil yang tiada hentinya. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
7. Dr. Muhammad Aswan Rauf, S.H., M.H. dan Ahmad Fachri Faqi Marsuki, S.H., LL.M. selaku dosen hukum perdata telah membagikan ilmu yang bermanfaat

bagi penulis khususnya dalam kajian hukum ekonomi dan bisnis serta praktiknya. Terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan teman-teman penulis di BLA.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
9. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, Kakanda-kakanda senior dan alumni, adik-adik, dan teman-teman yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal dalam keorganisasian dan kekeluargaan, loyalitas, dan kepemimpinan, terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman berharga yang dibagikan.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin, kakanda-kakanda senior dan alumni, adik-adik, dan teman-teman yang telah menjadi wadah yang luar biasa bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman-pengalaman yang sarat pembelajaran dalam berhimpun.
12. Teman-teman VETRAN yang luar biasa selama masa perkuliahan, terima kasih atas canda dan tawa, suka duka, dukungan dan solidaritas, serta pengalaman pengalaman berharga lainnya yang telah dibagikan kepada penulis sehingga penulis dapat belajar banyak hal.
13. Segenap teman-teman PLEDOI 2017, terima kasih atas cerita dan pengalaman serta banyak hal lainnya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
14. Pengurus Hasanuddin Law Study Centre 2019/2020 yang luar biasa yang telah banyak bertukar perspektif, berbagi pikiran, menggagas dan merancang ide, serta kebersamaan yang telah dibagikan kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang dibagikan.
15. Seluruh kerabat, teman-teman, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Selain itu, tentunya skripsi ini tidak luput dari kekurangan sehingga penulis berharap memperoleh kritikan dan saran yang membangun dari pihak agar dapat menjadi pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Dhani Rahmadi Bunirah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PRINSIP PERSEKUTUAN DALAM PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>17</b>
1. Persekutuan .....	17
1.1 Pengertian Persekutuan ( <i>Maatschap</i> ) .....	17
1.2 Persekutuan Firma ( <i>Vennootschap Onder Firm</i> ).....	19
1.3 Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Vennootschap</i> ).....	20
2. Perseroan Terbatas .....	22

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	22
2.2 Teori Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	33
2.3 Modal dan Saham .....	37
3. Prinsip Persekutuan dalam Perseroan Terbatas .....	47
<b>BAB III ANALISIS HUKUM PERSEROAN PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP PERSEKUTUAN .....</b>	<b>57</b>
1. Perseroan Perorangan .....	57
1.1 Pengertian Peseroan Perorangan.....	57
1.2 Perseroan Perorangan di Indonesia.....	61
2. Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil.....	64
2.1 Pendirian .....	66
2.2 Perubahan Pernyataan Pendirian.....	68
2.3 Modal Dasar Perseroan.....	69
2.4 Laporan Keuangan .....	71
2.5 Organ Perseroan Perorangan .....	73
2.6 Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan.....	75
3. Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
1. Kesimpulan.....	104
2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya ialah aspek ekonomi yang berorientasi pada perdagangan yang mencakup wilayah yang semakin luas antar negara sehingga saat ini perdagangan internasional sangat berkembang dan dinamis.

Perdagangan atau perniagaan adalah pekerjaan membeli barang atau jasa dari suatu tempat atau suatu waktu tertentu dan menjual barang atau jasa itu pada waktu yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Kegiatan perdagangan ini dijalankan oleh pelaku usaha secara individu maupun berkelompok melalui badan usaha. Peraturan-peraturan hukum yang mengakomodir kegiatan perdagangan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan mengikuti berkembangnya model perdagangan itu sendiri di seluruh dunia. Pada tataran dalam negeri, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh seberapa baik pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh warganya.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 301.

Dalam hukum terdapat salah satu aspek yang diatur terkait dengan perdagangan, yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang dijalankan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Hughes dan Kapoor, yang menjelaskan definisi usaha yaitu, suatu kegiatan individu untuk melakukan kegiatan terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan usaha ini dijalankan oleh warga negara ataupun negara itu sendiri melalui bentuk-bentuk badan usaha yang variatif, dari yang tidak berbadan hukum hingga berbadan hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa badan usaha, antara lain Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. Dari kesemua badan usaha tersebut hanya PT yang berbentuk badan hukum dan saat ini diatur di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD yang memuat ketentuan mengenai bentuk badan usaha yakni Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, hingga CV (*Commanditaire Vennootschap*).

---

<sup>2</sup> Alma Bukhari, 2006, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya.<sup>3</sup>

Konsekuensi dari status badan hukum pada Perseroan Terbatas memisahkan tanggungjawab antara PT dan pemegang saham (*separate entity*). Dalam artian, pemegang saham PT tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut, sehingga memiliki keistimewaan tersendiri. PT pada mulanya merupakan produk pengembangan hukum dari KUHD atau di Belanda disebut *Wetboek van Koophandel voor Nerderlansche Indie* yang selanjutnya disingkat “*WvK*”. Asal muasal lahirnya PT menurut Van der Griten tak lepas dari kehadiran institusi *De Verenigde Oost-Indische Compagnie* yang disingkat “*VOC*” yang kemudian dihubungkan dengan “asosiasi modal” atau “persekutuan modal”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> Van der Heijden, bewekt door van der Grinten, *Handboek voor de Naamloze Vennotschap, Tjeenk Wilink, Zwolle*, 1968, hlm. 1-3; Vollmar, et. Atl.; Schilfgaarde, Van de Bv en de NV,

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, tepatnya pada Februari 2020 Pemerintah merampungkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan “*omnibus law*” atau RUU Cipta Kerja yang kemudian mulai dibahas melalui rapat paripurna pada April 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)<sup>5</sup>, peraturan tersebut memuat banyak perubahan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun urgensi dibuatnya UU Cipta Kerja dikarenakan diperlukannya reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka merespon dinamika perubahan global agar dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Hadirnya UU Cipta Kerja diharapkan mempengaruhi struktur ekonomi untuk menggerakkan semua sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7-6% yang dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan pendapat dan daya beli, serta mendorong konsumsi dan produksi dalam negeri. Lapangan kerja akan

---

Actste druk, Gouda Quint 1990 hlm. 29., sebagaimana dikutip dalam Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Kompas, 2020, “*Omnibus Law Cipta Kerja Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, diakses pada tanggal 3 April 2021, Pukul 19.15 WITA.

berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif, pengangguran akan meningkat, dan Indonesia berpotensi besar terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) bila hal tersebut tidak dilakukan.<sup>6</sup>

Berdasarkan urgensi tersebut, rancangan undang-undang ini dimasukkan sebagai salah satu produk hukum yang prioritas untuk dibahas dan disahkan pada 2020.<sup>7</sup> Undang-Undang ini juga dirancang untuk mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2017-2018, UMKM mengambil peranan penting dalam perekonomian negara dengan jumlahnya yang mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.<sup>8</sup> Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlahnya mencapai 65,4 juta atau 99,99% dari pelaku

---

<sup>6</sup> Satya Bhakti Parikesit, "*Penjelasan RUU Cipta Kerja*", (Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 6 Februari 2020)

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "*Program Legislasi Nasional Prioritas*", <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 14.10 WITA.

<sup>8</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), "*Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*", [https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129\\_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 15.28 WITA.

usaha, kontribusi terhadap *produk domestik bruto (PDB)* di angka 60,51% dan penyerapan total tenaga kerja hingga 96,92%.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk perwujudan kemudahan berusaha adalah ditambahkannya bentuk perseroan terbatas yang khusus bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (*EODB*) dengan indikator “memulai usaha” (*starting a business*). Kemudahan pendirian PT bagi usaha mikro dan kecil menjadi tolak ukur dalam penilaian peringkat (*EODB*).<sup>10</sup>

Setelah melewati beberapa tahapan dan proses perancangan perundang-undangan, pemerintah kemudian menetapkan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020.<sup>11</sup> Disusul dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021<sup>12</sup> serta Peraturan Menteri

---

<sup>9</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), “*Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*”, [https://www.kemerkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019.pdf](https://www.kemerkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf) diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 16.00 WITA.

<sup>10</sup> World Bank Group, 2020, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, The World Bank, Washington, hlm. 19-21.

<sup>11</sup> Edi Suwiknyo, 2020, “*Sah! Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Berlaku Efektif Hari Ini*”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201103/9/1312695/sah-diteken-jokowi-uu-cipta-kerja-efektif-berlaku-hari-ini>, diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 15.28 WITA.

<sup>12</sup> Arie Dwi Satrio, 2021, “*Menkumham Teken 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Ini Rinciannya*”, <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/17/337/2363569/menkumham-teken->

Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Setelah berlakunya ketentuan terbaru terkait Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, Mahkamah Konstitusi pada November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh dikabulkannya sebagian permohonan uji formil pada perkara yang diputus tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil karena tidak didasarkan pada metode yang tepat dalam pembentukan undang-undang dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa setelah putusan tersebut diucapkan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Konsekuensi yuridis atau implikasi hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja

---

49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-ini-rinciannya, diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 16.10 WITA.

<sup>13</sup> Nano Tresna .A dan Lulu A., 2021, “MK: *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, Pukul 19.42 WITA.

ialah diperlukannya perbaikan oleh pembuat undang-undang tersebut untuk memenuhi metode yang tepat dalam pembentukan undang-undang yang semestinya, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan tersebut maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan tentunya akan sepenuhnya menghilangkan kekuatan mengikatnya.

Adapun pengertian Perseroan Terbatas termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Persroan Terbatas disebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”<sup>14</sup>.

Pengertian ini diubah melalui UU Cipta Kerja pada Pasal 109 sehingga pengertian tersebut berubah menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Pengertian yang termuat dalam UU Cipta Kerja terlihat bahwa bentuk Perseroan Terbatas menjadi 2 (dua), yaitu pertama Perseroan Terbatas yang didirikan oleh minimal 2 (dua) pemegang saham, dan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

kedua Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh perorangan atau hanya 1 (satu) orang pemegang saham. Mengingat bahwa konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja<sup>15</sup>, namun tidak menganut prinsip (*separate entity*) dan karenanya bukanlah merupakan subjek hukum yang berbeda antara pendiri dengan Usaha Dagang itu sendiri.

Selain itu, terdapat karakteristik berbeda dari bentuk perseroan perorangan sebagai PT yang dimuat dalam UU Cipta Kerja. Terkhusus dalam hal cara mendirikan Perseroan Perorangan dalam PP Nomor 8

---

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, 2010, "*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*", PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 5.

Tahun 2021 tidak lagi didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan tidak memerlukan akta pendirian oleh Notaris, melainkan cukup dengan mengisi pernyataan pendirian PT. Sebelumnya, ketentuan pendirian PT pada Pasal 7 ayat (1) harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dan membuat akta pendirian dengan menggunakan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terkait modal dasar sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT yang mencantumkan minimal modal Rp. 50.000.000 untuk pendirian PT, yang mana tidak berlaku bagi Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebab tidak ada ketentuan mengenai minimal modal dasar, dan jumlahnya hanya ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan, serta perbedaan-perbedaan lain yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Sehingga atas dasar hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait Perseroan Perorangan dalam kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja dengan melihat kembali prinsip persekutuan pada Perseroan Terbatas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah esensi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas?

2. Apakah Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas memenuhi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis prinsip persekutuan dalam perseroan terbatas
2. Menganalisis pengaturan perseroan perorangan sebagai perseroan terbatas ditinjau dari prinsip persekutuan dalam perseroan terbatas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan menjadi kajian yang berguna dalam pembahasan mengenai perseroan terbatas.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi dan/atau akademisi hukum dalam mengkaji perseroan terbatas khususnya perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
3. Selain sebagai tugas akhir penulis, juga untuk menambah khazanah keilmuan dan pengalaman penulis.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Judul Artikel Penelitian “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja” oleh Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih dalam Jurnal “Rechtsvinding” Volume 9 Nomor 1, April 2020. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut membahas prospek Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang masih dalam rancangan UU Cipta Kerja pada waktu penelitian tersebut dibuat, sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini ialah menganalisis kehadiran Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas melalui prinsip persekutuan setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut dengan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan pelaksana terkait ketentuan yang mengatur Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi. Menurut teori koherensi, kebenaran adalah hukum ialah konsistensi antara pernyataan dengan pernyataan lainnya yang

sudah diakui kebenarannya.<sup>16</sup> Dalam hal ini, pernyataan tersebut adalah “*norm*” yang mendasari lahirnya suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, kebenaran koherensi dalam penelitian normatif diperoleh dari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian suatu norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang atau subjek hukum dengan norma atau prinsip hukum.<sup>17</sup> Penelitian ini juga disebut sebagai “*library research*” yaitu penelitian yang memprioritaskan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang terkait dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>19</sup> Selain itu, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti akan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin konseptual

---

<sup>16</sup> Yogi Prasetyo, *Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)*, Jurnal Legal Standing Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 9.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

<sup>18</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 113.

dalam ilmu hukum dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

### **3. Bahan Hukum**

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil, dan Menengah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 133.

## Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku hukum
- b. Literatur-literatur lain, seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya yang relevan.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan tambahan yang bersifat non-hukum yang digunakan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang didapatkan melalui internet dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta

sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan pengaturan perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, terutama pengaturan yang tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait prinsip persekutuan dalam perseroan terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diinterpretasikan untuk menganalisis Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah itu, kemudian disajikan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menetapkan hasil analisis berdasarkan isu hukum yang diangkat dengan memberikan preskripsi.

## BAB II

### PRINSIP PERSEKUTUAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

#### 1. Persekutuan

##### 1.1 Pengertian Persekutuan (*Maatschap*)

Pengaturan persekutuan dalam sistem hukum *common law* menggunakan penyebutan *company law* yang merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus badan hukum (*corporation*). Di Inggris dikenal dengan istilah dengan istilah *partnership*, dan dalam hukum islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.<sup>21</sup> Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Sedangkan dalam hukum Belanda, menyebut persekutuan atau juga yang disebut persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari KUHPperdata yaitu *maatschap* atau *venootschap* yang berasal dari kata “*maat*” dan “*vennoot*” yang berarti kawan atau sekutu.<sup>22</sup>

Menurut R. Subekti, persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>22</sup> R Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama<sup>23</sup>. Persekutuan merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.<sup>24</sup> Yahya Harahap menyebutkan bahwa persekutuan berarti dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama.<sup>25</sup>

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 BW yang menyebutkan bahwa:

“persekutuan merupakan perjajian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.”

Menurut Rudhi Prasetya<sup>26</sup>, *maatschap* ini merupakan bentuk *general* atau umum dari *venootschap* yang terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi atau *species*, antara lain *venootschap onder firm*, *commanditaire venootschap* dan *namlooze venootschap* yang ketiganya ini diatur dalam KUHD. Dalam hubungan inilah, maka adanya ketentuan Pasal 15 KUHD yang menyatakan bahwa persekutuan yang terdapat dalam KUHD, selain berlaku ketentuan dalam KUHD, berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata sebagai penegasan hubungan antara

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Yahya Harahap, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>26</sup> Rudhi Prasetya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

*maatschaap* dan *vennootschap*. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan terkait firma, dan CV, terkhusus *NV* karena keterkaitan eratnya dengan PT maka akan dijelaskan langsung melalui sub-bab Perseroan Terbatas.

## **1.2 Persekutuan Firma (*Vennootschap Onder Firm*)**

Menurut Pasal 16 KUHD persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Singkatnya, firma adalah “nama bersama”, Dalam bahasa Inggris, nama bersama disebut *common name*, di negara-negara *common law*, persekutuan dengan firma ini dikenal sebagai *general partnership*. Nama bersama tersebut adalah nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan<sup>27</sup> seperti misalnya “Ginting and Partner”, dan sebagainya.

Firma juga disebut sebagai persekutuan firma<sup>28</sup> yang merupakan kerja sama di antara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan yang dapat berupa teman sesama profesi maupun teman dalam perdagangan.<sup>29</sup> Firma bukankah merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 KUHD,

---

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>28</sup> Yahya harahap, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>29</sup> *Ibid.*,

sekutu-sekutu dalam firma bertanggungjawab untuk seluruhnya bagi setiap perikatan-perikatan firma terhadap pihak lain. Sehingga dengan tegas diketahui bahwa tidak ada pemisahan tanggungjawab antara sekutu dengan persekutuan firma itu sendiri sebagaimana ciri khas badan hukum lainnya.<sup>30</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung 311/K/PDT/1995 dalam perkara Sindu Limas vs Ernawati Wijaya dan Ferryono Limas menegaskan bahwa berdasarkan pasal 16-18 KUHD, persekutuan firma tidak dapat digugat tersendiri sebagai subjek hukum karena tidak memiliki aset (yang ada hanya sebagian aset dari sekutu-sekutu yang digabungkan). Berbeda halnya di Belanda, meski persekutuan firma bukanlah badan hukum, tetapi dapat memiliki aset, digugat dan menggugat di hadapan pengadilan, dan membuat kontrak atas nama firma itu sendiri.<sup>31</sup>

### **1.3 Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)**

Pada dasarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau disebut CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*). Sekutu komanditer

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 51.

<sup>31</sup> Steven R. Schuit, 2002, *Corporate Law and Practice of the Netherlands*, Kluwer Law International, Nederland, hlm. 2. dalam Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.<sup>32</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, dasar pemikiran dibentuknya perseroan ini ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut, dan karena itulah orang yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga.<sup>33</sup> Pasal 19 ayat 1 KUHD menyebutkan persekutuan komanditer sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

H.M.N. Purwosutjipto dan R. Soekardono cenderung tidak sepakat dipergunakannya istilah “meminjamkan uang” karena pada sekutu komanditer yang meminjamkan itu tidak berlaku Pasal 1759 dan 1960 BW tentang kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.<sup>34</sup> R.

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, 1994, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

<sup>34</sup> Lihat C.S.T. Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83. bandingkan dengan Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, hlm. 57.

Soekardono berpendapat bahwa modal yang diserahkan kepada persekutuan selama berjalannya persekutuan tak dapat ditagih kembali, kecuali pada saat terjadi pembubaran atau likuidasi.<sup>35</sup> Apabila persekutuan jatuh pailit, dan tidak memiliki harta yang cukup untuk pelunasan utangnya, maka harta benda sekutu aktif (yang mengurus persekutuan) dapat dipertanggungjawabkan untuk pelunasan utang. Berbeda halnya dengan sekutu komanditer yang tanggungjawabnya hanya pada jumlah uang yang disetorkan pada persekutuan.

Di negara-negara *common law*, persekutuan komanditer dikenal dengan istilah *limited partnership*. *Limited partnership* adalah suatu persekutuan yang terdiri atas satu orang atau lebih sekutu yang memasukkan modal, tidak mengelola bisnis, dan hanya bertanggungjawab sejumlah pemasukannya (disebut *limited partners*).<sup>36</sup>

## **2. Perseroan Terbatas**

### **2.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas atau disingkat “PT” merupakan satu dari sekian banyak bentuk badan usaha yang digunakan oleh orang ataupun badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*

berasal dari kata “sero” yang berarti kumpulan modal yang berbentuk saham. Sedangkan kata Terbatas memberi arti penegasan terhadap tanggung jawab para pemegang saham (“pesero”) terbatas jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas.

Sri Redjeki Hartono menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan dalam menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero, yang masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, yang mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.<sup>37</sup>

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 47.

<sup>38</sup> R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 335.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu dibagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum<sup>39</sup>. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan perseroan terbatas sebagai persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>40</sup>

Sedangkan pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 109 angka 1 disebutkan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

<sup>40</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 85.

<sup>41</sup> Pasal 109 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengertian Perseroan Terbatas juga termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mana peraturan Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan sejak semula diatur pertama kali didalam KUHD yang merupakan adaptasi dari "*Wetboek van Koophandel*". Dalam KUHD tidak disebutkan definisi tentang Perseroan Terbatas (dahulunya disebut *Naamlooze Vennootschap* atau disingkat NV), hanya saja disebutkan 3 jenis perseroan atau persekutuan modal yang berbeda-beda pada Bab Ketiga tentang Beberapa Jenis Perseroan yang terdiri dari Bagian Kesatu hingga Bagian Ketiga. Bagian Kedua membahas terkait perseroan Firma dan perseroan yang secara melepas uang atau yang disebut *Commanditaire Vennootschap* yang selanjutnya disingkat CV yang berarti Persekutuan Komanditer. Disebut perseroan yang secara melepas uang dikarenakan dalam konsep CV dikenal adanya sekutu pasif yang merupakan pesero atau pemilik modal yang tidak melakukan tindakan kepengurusan secara langsung mewakili CV seperti yang dilakukan oleh sekutu aktif.

Selanjutnya, Bagian Ketiga yang didalamnya mengatur terkait Perseroan Terbatas atau NV yang terdiri dari Pasal 36-56.<sup>42</sup> Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai pendirian, pengesahan, modal

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 21.

atau sero, tanggungjawab pengurus atau direksi, pemegang saham dan komisaris, serta pembubaran perseroan.

Pada perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun 1995, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan tidak berlaku Pasal 36-56 KUHD yang sebelumnya mengatur terkait Perseroan Terbatas. Adapun alasan penggantian menurut konsideran Undang-Undang tersebut ialah:<sup>43</sup>

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan perseroan Terbatas yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Menciptakan kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Adapun pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid, hlm. 24.*

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>44</sup>

Setelah berlaku selama kurang lebih 12 tahun, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan UUPT pada tahun 2007 dilakukan dalam rangka penyesuaian hukum perseroan dengan perkembangan teknologi. Adapun definisi Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU Nomor 40 tahun 2007 terlihat tidak jauh berbeda dengan pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1995. Terlihat pada UU 40 Tahun 2007 ditambahkan frasa “persekutuan modal” yang dipertegas yang sebelumnya tidak ditemukan dalam pengertian pada

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

UU 1 Tahun 1995. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa unsur di dalamnya. antara lain:

#### 1. Badan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum ialah PT menjadi subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT mempunyai kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak bergantung pada pemegang sahamnya.<sup>45</sup>

#### 2. Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang berarti para pendiri perseroan dalam hal ini menyekutukan modal mereka untuk mendirikan suatu perseroan. Menurut Yahya Harahap, Persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum bukan hanya persekutuan modal tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata, hanya saja terlihat persekutuan modal lebih menonjol di dalam perseroan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana Group, Jakarta, hlm. 52.

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 34.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak terhadap suatu hal. Ini mengisyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh minimal 2 pihak atau lebih.

4. Melakukan kegiatan usaha.

Perseroan Terbatas harus didirikan dalam rangka menjalankan suatu kegiatan usaha. Jika pada suatu keadaan tertentu perseroan tidak mempunyai atau tidak menjalankan kegiatan usaha, maka dapat dianggap tidak eksis lagi.<sup>47</sup>

5. Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar (*authorized capital*), yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut dimasukkan para pemegang saham dengan membayar kepada perseroan yang terdiri dan dibagi dalam bentuk saham-saham.<sup>48</sup>

6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang tersebut

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 34.

dan berikut dengan peraturan pelaksanaan dari undang-undang terkait perseroan terbatas.

Sedangkan definisi terbaru dari UU Cipta Kerja pada Bab Perseroan Terbatas Pasal 109 menyebutkan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”<sup>49</sup>

Dapat dilihat dari pengertian di atas, unsur-unsur terkait pengertian Perseroan Terbatas yang disebutkan sebelumnya tetap ada seperti badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar yang seluruhnya terbagi atas dalam saham, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat tambahan “...atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Sehingga dengan pengertian perseroan terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengakui adanya badan hukum perorangan yang merupakan Usaha Mikro dan Kecil yang juga

---

<sup>49</sup> Pasal 109 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

termasuk dalam pengertian Perseroan Terbatas. Ini menjadikan cakupan perseroan terbatas bertambah dari yang sebelumnya hanya Perseroan Terbatas persekutuan modal, menjadi Perseroan Terbatas persekutuan modal dan Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Menurut Munir Fuady, Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku<sup>50</sup>

Pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat) atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana Perseroan Terbatas

tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

## **2.2 Teori Badan Hukum Perseroan Terbatas**

### **1) Teori Fiksi**

Teori pertama dan yang paling klasik yang dapat menjelaskan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ialah Teori fiksi dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi dan bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Badan hukum itu semata-mata buatan negara. Sesungguhnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, sedang badan hukum hanya suatu fiksi atau *personae fictie*. Yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang diperhitungkan sama dengan manusia sebagai subjek hukum.<sup>52</sup>

Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki kenyataan konkrit, tidak memiliki pikiran, kehendak, dan hanya eksis dalam hukum yang kemudian memisahkan

---

<sup>52</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Group, hlm. 14.

eksistensi manusia sebagai subjek hukum dan eksistensi badan hukum juga sebagai subjek hukum tersendiri.<sup>53</sup>

## 2) Teori Konsesi

Teori Konsesi pada intinya menjelaskan bahwa kekuatan hukum (*legal power*) diperoleh dari negara. Teori ini muncul karena diperlukan respon negara terhadap masalah bagaimana menjaga power dari badan hukum yang ada. Untuk itu badan hukum hanya akan mendapat pengakuan dan akseptasi melalui proses validasi dari negara, baik dengan cara memperolehnya dengan *royal charter* maupun pendaftaran dengan sistem yang ditentukan oleh negara<sup>54</sup>.

Teori ini berkaitan dengan kepentingan kedaulatan suatu negara.<sup>55</sup> Menurut teori ini, negara dipandang memiliki derajat yang sama dengan manusia, sehingga negara dapat memberikan maupun menarik kepribadian hukum dari grup/asosiasi lain yang berada dalam yurisdiksi negara bersangkutan sebagai elemen kedaulatannya,<sup>56</sup> sehingga subjek dalam konteks hukum dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan negara. Suatu perusahaan tidak akan memiliki kepribadian hukum apabila negara tidak memberikannya,<sup>57</sup> sehingga

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>55</sup> Wolfgang Friedmann, 1960, *Legal Theory*, Fourth Edition, Setevens & Sons Limited, London, p. 512.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> Tami Rusli, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV Anugerah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, hlm. 20.

kemiripan teori ini dengan teori yang dikemukakan Carl von Savigny adalah badan hukum sama-sama merupakan buatan negara, namun teori konsesi lebih menekankan alasan kedaulatan negara.

### **3) Teori Perjanjian**

Teori perjanjian memandang badan hukum sebagai asosiasi yang dibentuk berdasar perjanjian oleh para pendirinya. *Corporate structure* dari badan hukum secara substansi merupakan hasil dari perjanjian antara pendiri badan hukum dan pengelolanya. Teori ini mempermasalahkan mengapa perlu persetujuan dari negara untuk bisa mendirikan badan hukum

Tidak jauh berbeda dari teori fiksi hukum, teori titik temu kontrak (*the nexus of contract theory*) memandang bahwa perusahaan, yang merupakan fiksi hukum, menciptakan jaringan (*nexus*) dalam hubungan kontraktual di antara individu-individu.<sup>58</sup> Teori ini merupakan salah satu teori penggolongan Hamilton. Hamilton memandang bahwa individu-individu yang terlibat dalam hubungan kontraktual tadi adalah “para pemilik” dari material, buruh, serta konsumen, yang mengkondisikan manajer perusahaan adalah pelaku utama dengan memadukan berbagai sumber daya demi meraih kinerja yang optimal.

### **4) Teori Realis**

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

Teori ini dipelopori oleh Johannes Althusius. Menurut teori ini, subjek hukum merupakan kepribadian yang nyata dalam konteks *pre-juridical* dan *extra-juridical*.<sup>59</sup> Kepribadian nyata dari badan hukum tersebut tidak berutang apapun terhadap pengakuan dari negara.<sup>60</sup> Selain itu, teori ini memandang bahwa subjek dari hak pada dasarnya tidak hanya dimiliki manusia, namun segala sesuatu yang mempunyai kehendak atau keinginan dan hidup dari dirinya sendiri. Menurut pendukung-pendukung teori ini, hukum sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan suatu entitas, hukum hanya berhak mengakui atau tidak mengakui entitas yang ada,<sup>61</sup> sehingga badan hukum hadir sebagai entitas yang objektif dan hukum mengakui hal tersebut dengan memberi akibat atas eksistensinya.

### **5) Teori Institusional**

Teori institusional ini dikemukakan oleh Eric W. Orts, yang menyatakan bahwa perseroan itu bukan lahir dari perjanjian, melainkan suatu institusi.<sup>62</sup> Dalam artian, perusahaan adalah entitas sosial yang diizinkan dan diakui oleh Pemerintah, yang dikelola oleh pendirinya. Setelah pendirian dilakukan sesuai, maka perusahaan megemban hak

---

<sup>59</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, “*Real or Artificial?*” *Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, US-China Law Review, Vol. 4 No. 2, 2007, hlm. 25.

<sup>60</sup> Tami Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>61</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>62</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 20.

dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Pemerintah hanya menetapkan peraturan sebagai “*rules of the game*”, aturan-aturan itu seiring waktu dapat disesuaikan untuk mengatasi berbagai kebijakan yang timbul. Sehingga dapat dikatakan pendiri tetap bergantung pada aturan Pemerintah, tetapi pendiri sendirilah yang mengelola secara mandiri Perusahaan.

## **2.3 Modal dan Saham**

### **A. Modal**

Kontribusi awal para pendiri perseroan menjadi modal dasar perseroan. Para pendiri yang akan menjadi pemegang saham tersebut wajib memberi kontribusinya sebagai wujud penanaman modal bersama baik berbentuk uang maupun bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham tersebut disebut sebagai ekuitas (*equity*) yang diterbitkan kemudian oleh pemegang saham.<sup>63</sup> Selanjutnya, para pemegang saham diharuskan mengambil bagian jumlah saham tersebut sebagai modal disetor yang kriterianya ditetapkan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

---

<sup>63</sup> Angela Scheneeman, 1997, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Delmar Publisher, New York, p. 136

UUPT mengelompokkan yang menyebutkan jenis – jenis modal dalam Perseroan Terbatas, yaitu :<sup>64</sup>

### **1) Modal Dasar**

Modal dasar atau juga disebut “*statutair capital*”, “*authorized capital*” yang merupakan keseluruhan nilai nominal saham Perseroan yang dimuat dalam anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Modal dasar ini pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar suatu perseroan akan menentukan berapa banyak jumlah modal dasarnya sekaligus menjadi informasi dasar untuk mengetahui berapa banyak saham yang dapat diterbitkan perseroan. Atas dasar hal tersebut, maka setiap lembar saham yang diterbitkan memiliki nilai nominal yang merepresentasikan jumlah nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham.<sup>65</sup>

### **2) Modal Ditempatkan**

Modal ditempatkan atau disebut juga “*geplaats capital*”, “*issued/subscribed capital*” yang merupakan jumlah saham yang

---

<sup>64</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 78.

<sup>65</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 234

telah diambil oleh pendiri atau pemegang saham pada saat pendirian perseroan. Modal ditempatkan juga disebut sebagai modal yang telah diserahkan kepada pendiri atau pemegang saham untuk dimiliki atas kesanggupannya.<sup>66</sup> Pasal 33 ayat (1) UUPT mengatur modal ditempatkan haruslah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

### 3) Modal Disetor

Adapun modal disetor merupakan modal yang sudah disetorkan oleh para pemegang saham pada kas perseroan atau disebut juga "*gestort capital*"<sup>67</sup>. Dalam artian, modal disetor ini adalah modal yang berasal dari pelunasan atau penyetoran para pemegang saham atas modal ditempatkan yang telah diambilnya sesuai dengan presentase masing-masing pemegang saham.<sup>68</sup>

### B. Saham

Saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagianbagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham.<sup>69</sup> Yahya Harahap mendefinisikan saham sebagai modal yang diserahkan oleh

---

<sup>66</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 103

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 236

<sup>69</sup> Munir Fuady, 2012, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm .35.

investor berbentuk uang atau bentuk lainnya ke dalam Perseroan. Peristiwa penyerahan modal itu disebut dengan investasi, investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham tersebut diharapkan nantinya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen maupun *capital gain*.<sup>70</sup>

Berdasarkan hak pemegang saham, jenis – jenis saham dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a) Saham biasa atau disebut juga “*common stocks*” atau “*ordinary shares*”, saham biasa adalah jenis saham yang dimiliki para pemegang saham pada biasanya, dalam artian saham ini tidak memiliki hak kesitmewaan yang dapat memberi fasilitas lebih dari saham yang lainnya. Adapun alasan disebut sebagai saham biasa sebab hak-hak yang melekat pada saham jenis ini tidak memiliki perbedaan khusus dengan saham yang lain, sehingga hak-hak yang diperoleh pemegang sahamnya setara dengan pemegang saham lainnya.
- b) Saham yang mengandung atau memiliki keistimewaan atau “*preference shares*” merupakan saham istimewa yang memberikan hak-hak yang tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa kepada pemegang sahamnya. Keuntungan tersebut bisa dari pembagian

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 257

<sup>71</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 86.

dividen interim, hak suara, hak mencalonkan direksi atau komisaris, dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Organ Perseroan**

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisaris.<sup>72</sup>

### **1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 16 agustus 2007 (lembaran negara RI, Tahun

---

<sup>72</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

2007 No. 06, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756) menempatkan Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya di sebut RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan.

Kedua organ Perseroan lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut hukum sipil (*civil law system*) menganut *two-tier management system* di mana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan dan Dewan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (pengurusan) perusahaan oleh Direksi.<sup>73</sup>Ini berbeda dengan negara-negara *common law* yang mengenal *single-tier management structure* di mana manajemen Perseroan dibawah kontrol penuh dari Direksi, sedangkan pengawasan atas nama manajemen yang dilakukan oleh Direksi berada ditangan para pemegang saham, badan pembentuk undang-undang, para kreditur Perseroan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Sistem *common law* tersebut tidak mengenal lembaga Dewan Dewan Komisaris.<sup>74</sup>

Menurut Misahardi Wilatamarta walaupun dalam struktur Perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi

---

<sup>73</sup> Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

diantara organ Perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lain. Jadi masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.<sup>75</sup>

Berbeda halnya dengan Direksi dan Dewan Dewan Komisaris yang kewenangan utamanya jelas disebutkan dalam UUPT, kewenangan RUPS yang oleh Pasal 75 ayat (1) UUPT diartikan sebagai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Dewan Komisaris, mengharuskan pembaca UUPT tersebut meneliti dan memahami Pasal demi Pasal dalam UUPT.

## **2) Direksi**

Pengurusan dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas dalam organ yang dinamakan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU PT adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 223.

<sup>76</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 63.

UUPT hanya membolehkan anggota Direksi orang perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT. Sebab, di Indonesia tidak mengenal konsep pengurusan Perseroan oleh badan hukum meskipun diakui juga sebagai subjek hukum. Orang perseorangan tersebut haruslah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan ataupun anggota Direksi atau Dewan Komisaris (pada perseroan lain) yang pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya Perseroan tersebut, dan belum pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun (terakhir), terhitung sejak tanggal pengangkatannya.<sup>77</sup>

Di beberapa negara memang ada yang memperbolehkan badan usaha menjabat sebagai anggota Direksi, salah satunya Hongkong.<sup>78</sup> Tugas dan kewajiban serta wewenang Direksi suatu Perseroan Terbatas menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”, selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) menyatakan : Direksi

---

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 97.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)". Dari Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT tersebut menjadi batasan atau "*boundaries*" yang memberikan batas bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksi yang menjadi tanggung jawabnya berupa kepentingan perseroan. Tidak diperbolehkan bagi Direksi untuk melakukan tindakan yang bukan merupakan atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengatasnamakan perseroan.<sup>79</sup>

### **3) Komisaris**

Komisaris berasal dari konsep hukum Jerman dan disebut dengan istilah "*Aufsichsrat*". Dalam bahasa Belanda, Komisaris disebut "*raad van commissarissen*". Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *board of commissioner*.<sup>80</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT, yang dimaksud dengan komisaris adalah "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi". Munir Fuady<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

mendefinisikan komisaris sebagai organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi ataupun kepada pemegang saham, baik jika diminta maupun jika tidak diminta. Pasal 108 UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.<sup>82</sup>

Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.<sup>83</sup> Namun untuk Perseroan yang mempunyai kriteria tertentu, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, hlm 241.

<sup>83</sup> Gunawan Widjaja. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 76.

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 79.

### 3. Prinsip Persekutuan dalam Perseroan Terbatas

Pada dasarnya, PT dulunya merupakan salah satu bentuk persekutuan yang diatur dalam KUHD dengan nama *Naamlooze Vennootschap*. Berbeda dengan UUPT, KUHD tidak secara tegas menyatakan NV (PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2<sup>85</sup> yang menyatakan bahwa:

“Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.”<sup>86</sup>

Ketentuan tersebut secara implisit menyatakan ciri khusus berupa tanggung jawab terbatas sebatas jumlah saham dari pemegang saham yang dimasukkan dalam NV (PT). Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.<sup>87</sup> Ide ini kemudian dilaksanakan dengan membuat peraturan perundang-undangan baru yang kemudian mulai terakomodasi sejak 7 Maret 1995 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> R. Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Kedua)*, Rajawali, Jakarta, hlm. 121.

<sup>86</sup> Pasal 40 Paragraf 2 KUHD

<sup>87</sup> R. Setiawan, “Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (*WvK*) dan Inggris (*Companies Act*)”, Padjadjaran, Jilid IV, No. 3-4, 1973, hlm. 74.

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan PT secara tegas sebagai “badan hukum” yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

Sepanjang sejarah perkembangan hukum perusahaan di Indonesia, tercatat ada enam peraturan yang setingkat undang-undang mengatur tentang PT.<sup>89</sup> Pertama ialah KUHD, yang mengatur PT (dahulu bernama *naamlooze vennotschap*) dalam pasal 36-56 KUHD. Mengingat KUHD bersifat *lex specialis*, maka padanya juga berlaku ketentuan dalam KUHPerdara misalnya Pasal 1618-1652 yang berkenaan perjanjian persekutuan. Kemudian yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem *one share-one vote*. Perubahan tersebut merupakan hasil desakan dari dunia usaha sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.<sup>90</sup> Sebab, sebelumnya dalam KUHD pada Pasal 54 menetapkan bahwa pemilik saham hanya mempunyai maksimum enam suara yang membuat investor asing keberatan terkait aturan tersebut.<sup>91</sup> Pasal 54 paragraf 4 KUHD menyebutkan bahwa:

---

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

<sup>89</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018, *Naskah Akademik RUU Badan Usaha*, Jakarta, hlm. 64.

<sup>90</sup> Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, 1973, *Business Law: Contracts and Business Association*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 47-48. Bandingkan dengan Sudargo Gautama, 1995, Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>91</sup> Erman Rajagukguk, 2016, *Badan Usaha Milik Negara dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 2.

“Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.”

Ketiga, berkaitan dengan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschppij on Aandeelen*), berbeda dengan PT yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, sedangkan terdapat pula *Indonesische Maatschappij on Aandeelen (IMA)* yang dibentuk khusus bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi. Akan tetapi dalam praktiknya, *NV* lebih populer dipergunakan sebagai badan usaha dibandingkan *IMA* namun belum ditemukan alasan yang jelas mengapa demikian.<sup>92</sup>

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang pada saat diundangkan sekaligus menyatakan pasal-pasal di KUHD yang mengatur terkait PT dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mendorong efisiensi regulasi di Indonesia

---

<sup>92</sup> Nono Anwar Makarim, 1977, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, Pusat Studi hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, “Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law”, *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I, 2011, hlm. 73-74.

berkenaan dengan dunia usaha. Selain itu, peraturan ini juga mengatur terkait komisaris sebagai organ perseroan yang sebelumnya dalam KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.<sup>93</sup> Kelima, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berlaku sejak 16 Agustus 2007 yang bertujuan agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam era globalisasi. Selain UUPT, terhadap PT juga dianggap masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan umum yang prinsipil dalam KUHPerdara sepanjang tidak bertentangan.<sup>94</sup> Keenam, terakhir kalinya pengaturan PT diubah melalui UU Cipta Kerja dengan memperluas pengertian PT yang memperbolehkan adanya PT yang didirikan dengan pemegang saham tunggal untuk kriteria usaha mikro dan kecil.

Rudhi Prasetya menguraikan keterkaitan PT sebagai persekutuan dengan persekutuan lainnya, namun beliau lebih memilih menggunakan kata “asosiasi” daripada persekutuan. Menurutnya, asosiasi adalah suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu relatif lama dan berkesinambungan antara dua orang atau lebih dengan maksud agar lebih mudah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, dengan jalan mendirikan satu badan baik yang tidak berbadan hukum (*maatschap*,

---

<sup>93</sup> Pasal 52 KUHD.

<sup>94</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018, *Naskah Akademik RUU Badan Usaha*, Jakarta, hlm. 26.

firma, atau CV) ataupun berbadan hukum (PT).<sup>95</sup> Perbedaan yang ditemukan menurut beliau ialah terdapat dua macam asosiasi, ada asosiasi yang diadakan dengan tujuan komersial, dan ada asosiasi yang diadakan tidak dengan tujuan komersial. Oleh karena itu, ada yang oleh hukum diakui sebagai badan hukum, dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum.<sup>96</sup>

Menurutnya, pencantuman kata *vennootschap* pada *naamloze firma*, dan *commanditaire*, dengan demikian langsung tampak bahwa ketiga bentuk persekutuan ini merupakan satu rumpun.<sup>97</sup> Kemudian untuk ilmu yang mempelajari segi hukum dari bentuk *naamloze vennootschap*, *vennootschap onder firm*, *commanditaire vennootschap*, dan *maatschap (vennootschap)* dinamakan *vennootschaprecht*.<sup>98</sup>

Cara tersebut yang dipergunakan oleh orang Belanda dalam penyebutannya yang kemudian berpengaruh pula pada Indonesia. Soekardono menyebut “perseroan terbatas” untuk apa yang dimaksud dengan “*naamlooze vennotschap*” dan menyebut “persekutuan firma” untuk *vennotschap onder firm*, dan persekutuan komanditer untuk *commanditaire vennootschap*.<sup>99</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>95</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Perseroan sendiri menunjukkan arti suatu persekutuan yang bersaham (sero adalah saham) yang merupakan ciri khas dari NV (PT). Sementara itu, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa penggunaan kata yang dijabarkan oleh Soekardono tersebut menjadi tidak konsisten. Beliau berpendapat bahwa, lebih tepat menggunakan istilah “persekutuan terbatas”, “persekutuan firma”, dan “persekutuan komanditer”, agar jelas bahwa ketiga bentuk tersebut merupakan satu rumpun.<sup>100</sup> Meskipun pada NV atau Persekutuan Terbatas/Perseroan Terbatas memiliki ciri khas berupa adanya sero atau saham-saham. Sehingga dengan demikian, tampak bahwa persekutuan merupakan prinsip yang paling dasar bagi Perseroan Terbatas yang sesuai dengan filosofi pembentukannya sejak awal.

Secara historis, sebagaimana diketahui bahwa asal muasal PT berasal dari lahirnya *De Vereenigde Oost-indische Compagnie (VOC)*. Pada masa itu, sekitar tahun 1594 tumbuhnya VOC sebagai *compagnie* atau perusahaan bermula karena dibutuhkannya modal yang sangat besar dalam menyelenggarakan pelayaran untuk perdagangan, karena membutuhkan modal yang cukup besar, para pengusaha kapal mencari rekan-rekan yang hendak menanamkan modalnya dalam usaha itu tetapi pemodal ini tidak perlu ikut menjalankan perusahaan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

dan tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkan. Penanam modal ini kemudian disebut *commenda participale*, sedangkan para pengusaha tetap bertanggung jawab secara pribadi dalam dalam pengurusan perusahaan dan disebut sebagai *principale reders*.<sup>101</sup>

Pada taraf tersebut, secara structural bentuknya dapat dipersamakan dengan CV yang mempunyai sekutu pasif selaku penanam modal dan sekutu aktif selaku pengurus CV. *Commanditaire Participale* ini kemudian diberikan *penningen* sebagai tanda bukti pembayaran modalnya kepada perusahaan yang kemudian menjadi cikal bakal saham. Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka diperlukan lagi lebih banyak modal, sehingga dilakukanlah penggabungan antara *principale reders* dan *commenda participale* dalam suatu badan, yaitu VOC yang memiliki organ yang dinamakan "*De Heeren Zeventien*" sebagai pengurus VOC. Pada taraf ini, semua penanam modal tadi tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi, melainkan dibebankan secara terbatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam VOC.<sup>102</sup> Atas dasar tersebut, tampak bahwa cikal bakal PT pada konteks sejarah VOC memang memerlukan modal yang

---

<sup>101</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>102</sup> *Ibid.*,

cukup besar untuk memulai usahanya, tidak berlebihan kiranya jika disebutkan bahwa selain berasal dari prinsip persekutuan berdasarkan perjanjian, dalam hal modal usaha PT memang adalah jenis badan usaha yang dipergunakan dalam kegiatan usaha yang memerlukan modal yang besar dibanding badan usaha lainnya. Hal itu tercermin dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa:

“(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Penetapan modal dasar tersebut merupakan cerminan bahwa PT memang merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan usaha yang memerlukan modal besar sehingga memerlukan modal dasar yang besar juga. Namun, Pasal 32 UU PT tersebut telah diubah melalui UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Dalam artian, tidak ada lagi minimum modal dasar yang ditetapkan untuk dapat mendirikan PT.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip persekutuan yang berdasarkan perjanjian tersebutlah yang menjadi prinsip dasar bagi PT yang kemudian dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa PT merupakan persekutuan modal dan didirikan

berdasarkan perjanjian<sup>103</sup>. Dalam hal ini, jika mengacu pada KUHPerdara yang mengatur terkait perjanjian-perjanjian, maka perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian persekutuan pada Pasal 1618 KUHPerdara. Sebagaimana juga diketahui bahwa agar perjanjian sah secara hukum, maka perlu memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum dalam membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Hal inilah yang menurut Abdulkadir Muhammad merupakan asas dari pendirian perseroan.<sup>104</sup>

Prinsip persekutuan yang termuat dalam UU PT terdapat pada pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) yang menyatakan bahwa<sup>105</sup>:

“(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

“(5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

“(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala periaktan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang

---

<sup>103</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>104</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>105</sup> Pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”

“(7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau
- b. Perseroan yang mengelola busa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal”

Atas hal-hal tersebut, maka dapat diaktakan bahwa PT pada timbul dari prinsip persekutuan. Meskipun, dalam perkembangan hukum, berkaitan dengan pendirian PT sebagai badan hukum terbagi dalam dua teori badan hukum, yaitu teori perjanjian dan teori institusional.<sup>106</sup> Teori institusional sendiri mengizinkan pendirian PT dilakukan oleh satu orang pendiri saja dan karenanya tidak lagi memerlukan perjanjian. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan.

---

<sup>106</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 131.